



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 102/PUU-X/2012**

Tentang

Syarat Minimal Pendidikan Dalam Pencalonan Kepala Daerah

Pemohon	: Paulus Agustinus Kafiar
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945.
Pokok Perkara	: Pasal 12 huruf c UU 21/2001 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan	: Permohonan Pemohon gugur.
Tanggal Putusan	: Selasa, 5 Februari 2013.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo*. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pasal *a quo* menyebabkan Pemohon tidak dapat berpartisipasi mewujudkan hak-hak politiknya baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Pendidikan Pemohon adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sehingga terhalangi oleh berlakunya pasal *a quo* yang mensyaratkan pendidikan serendah - rendahnya adalah sarjana atau setara untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah.

Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan kepentingannya dilindungi, antara lain dengan mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 18 Oktober 2011 dan 5 November 2012 dengan dihadiri Pemohon;
2. Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan persidangan pada tanggal 6 Desember 2012 yang dihadiri Pemerintah dan DPR tanpa kehadiran Pemohon meskipun Pemohon telah diipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1140.102/PAN.MK/11/2012, tanggal 7 November 2012, dengan alasan yang pada pokoknya dinyatakan oleh Pemohon dalam surat bernomor 123/KLF/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang karena Pemohon kesulitan mendapatkan tiket untuk penerbangan ke Jakarta;
3. Mahkamah memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 8.102/PAN.MK/1/2013, tanggal 7 Januari 2013, untuk menghadiri sidang yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2013,

namun pada sidang tanggal 21 Januari 2013 Pemohon tidak hadir lagi tanpa berita dan alasan yang sah;

4. Pemohon tidak bersungguh-sungguh tentang permohonannya dan dianggap tidak mempergunakan haknya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Walaupun UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai putusan selain tiga jenis putusan yaitu (i) permohonan tidak dapat diterima, (ii) permohonan dikabulkan, dan (iii) permohonan ditolak. Namun dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan untuk menggugurkan permohonan Pemohon karena ternyata tidak sungguh-sungguh untuk menggunakan hak-haknya yang dibuktikan dengan tidak menghadiri sidang, meskipun Pemohon telah dipanggil oleh Mahkamah secara sah dan patut [*vide* Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-X/2012, bertanggal 25 April 2012].

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan sehingga permohonan Pemohon gugur.